

9-30-2022

## MENELISIK SIKAP PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI KELANGKAAN ALAT PELINDUNG DIRI DITENGAH WABAH PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN)

Marisca Gondokesumo

*Faculty of Law, Surabaya University, marisca@staff.ubaya.ac.id*

Nabbilah Amir

*Faculty of Law, Surabaya University, Nabila.amir@staff.ubaya.ac.id*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Gondokesumo, Marisca and Amir, Nabbilah (2022) "MENELISIK SIKAP PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI KELANGKAAN ALAT PELINDUNG DIRI DITENGAH WABAH PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN)," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 52: No. 3, Article 11.

DOI: 10.21143/jhp.vol52.no3.3371

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss3/11>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

**MENELISIK SIKAP PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI  
KELANGKAAN ALAT PELINDUNG DIRI DITENGAH WABAH  
PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE*  
(DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009  
TENTANG KESEHATAN)**

**Marisca Gondokesumo\*, Nabbilah Amir\***

\*Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Korespondensi: Marisca@staff.ubaya.ac.id; Nabila.amir@staff.ubaya.ac.id

Naskah dikirim: 9 Oktober 2021

Naskah diterima untuk diterbitkan: 18 Agustus 2022

---

**Abstract**

*World Health Organization (WHO) has established coronavirus disease 2019 (COVID-19) as Public Health Emergency of International Concern (PHEIC), WHO recommends all countries to anticipate COVID-19. One important element needed to deal with the virus is personal protective equipment that is used by medical personnel to carry out medical treatment for patients infected with COVID-19, but the item is scarcity in Indonesia. What is the attitude of the Indonesian government in responding to the scarcity of personal protective equipment. The research method used is empirical juridical. The results showed that the scarcity of the availability of personal protective equipment due to the phenomenon of panic in the community who flocked to buy personal protective equipment. To overcome these conditions, the government established policies to facilitate the import of certain products, especially in the form of masks and personal protective equipment. As well as businesses temporarily prohibited from exporting personal protective equipment, if violated, sanctions will be given to him*  
*Keywords: Coronavirus disease, personal protective equipment, health, government.*

**Abstrak**

*World Health Organization (WHO) telah menetapkan coronavirus disease 2019 (COVID-19) sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC), WHO merekomendasikan seluruh negara untuk mengantisipasi COVID-19. Salah satu unsur penting yang dibutuhkan untuk menghadapi virus tersebut adalah alat pelindung diri yang dipergunakan oleh tenaga medis untuk melakukan tindakan medis kepada pasien yang terjangkit COVID-19, akan tetapi barang tersebut terdapat kelangkaan di Indonesia. Bagaimana sikap pemerintah Indonesia dalam menyikapi kelangkaan alat pelindung diri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelangkaan ketersediaan alat pelindung diri disebabkan adanya fenomena kepanikan masyarakat yang berbondong-bondong membeli alat pelindung diri. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan guna memberikan kemudahan dalam pelaksanaan impor produk tertentu khususnya berupa masker dan alat pelindung diri. Serta terhadap pelaku usaha dilarang sementara untuk mengekspor alat pelindung diri, apabila dilanggar akan diberikan sanksi kepadanya.*

*Kata Kunci: penyakit virus corona, alat pelindung diri, kesehatan, pemerintah*

**I. PENDAHULUAN**

Sebagaimana diamanatkan dalam dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat (UUD NRI 1945) dalam alinea ke 4 disebutkan bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan diamanatkannya dalam konstitusi bangsa Indonesia hal tersebut dapat dimaknai sebagai tujuan nasional bangsa Indonesia yang berdasar pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang kemudian tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah dengan melakukan upaya pembangunan yang berkesinambungan dengan suatu rangkaian pembangunan secara menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk pembangunan dalam bidang kesehatan.<sup>1</sup>

Pembangunan dalam bidang kesehatan melalui penjaminan akses kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional, dilaksanakan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Dikarenakan saat ini negara-negara di dunia telah menghadapi wabah penyakit yang sangat berbahaya maka upaya kesehatan terhadap warga negara merupakan hal yang sangat penting. Sebab pada tanggal 31 Desember 2019 menurut Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization* (WHO)) telah melaporkan adanya suatu kasus semacam pneumonia jenis baru yang pada saat itu belum dapat diketahui etiologi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kemudian setelah dilakukan identifikasi atas pneumonia jenis baru tersebut terindikasi sebagai *coronavirus* (CoV) jenis baru yakni *coronavirus disease 2019* (COVID-19).

CoV merupakan jenis virus yang masuk dalam kategori jenis penyakit zoonosis, artinya penyebab penularan penyakit tersebut melalui antara hewan dan manusia. Setidaknya dahulu ada dua jenis CoV yang diketahui dapat menyebabkan penyakit yang menimbulkan gejala berat seperti halnya *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta (*camel*) ke manusia sedangkan COVID-19 sendiri terindikasi melalui kelalawar (*bat*) ke manusia.

Rekomendasi standar dari WHO guna memutus penyebaran COVID-19 adalah dengan mencuci tangan secara teratur, selalu memakai masker, menjaga jarak, pada saat batuk dan bersin menerapkan etika yang baik, menghindari kontak erat dengan hewan liar seperti kelalawar serta menghindari kontak secara langsung dengan orang yang menunjukkan adanya gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, pada saat berada di ruangan fasilitas kesehatan terutama di Unit Gawat Darurat (UGD) atau ruangan isolasi yang dikhususkan untuk merawat pasien yang terjangkit COVID-19 untuk selalu menerapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).

Kemudian pada tanggal 30 Januari WHO telah menetapkan status COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). Dengan mendeklarasikan status PHEIC, WHO merekomendasikan seluruh negara untuk mengantisipasi COVID-19, seperti melakukan pengawasan dan deteksi dini secara aktif. Pemerintah di setiap negara diharapkan juga untuk melakukan kebijakan pemutusan penyebaran COVID-19, seperti memberlakukan baik *physical distancing* maupun *social distancing*. Sejarah mencatat, pemberlakuan status PHEIC tidak serta merta mengerem atau memutus penyebaran COVID-19. Sebab sejalan dengan penerapan PHEIC yang

---

<sup>1</sup> Hendrik. (2011). *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC. p. 176

diharapkan dapat mengurangi kasus COVID-19 justru penyebaran penyakit tersebut semakin meningkat.

Kemudian pada tanggal 11 Maret 2020. WHO melakukan penetapan terkait status pandemi global untuk penyakit COVID-19. Pengertian pandemi dalam istilah kesehatan berarti terjadinya suatu wabah penyakit yang menyerang banyak korban secara serempak di berbagai penjuru negara. Sementara dalam kasus COVID-19, badan kesehatan dunia WHO menetapkan penyakit tersebut sebagai pandemi dikarenakan seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19. Maka dengan ditetapkannya status global pandemi tersebut, WHO mengonfirmasikan secara tegas bahwa COVID-19 merupakan darurat internasional. Artinya, setiap rumah sakit dan klinik di seluruh dunia disarankan untuk dapat mempersiapkan diri untuk menangani pasien yang terjangkit COVID-19 baik yang sudah positif maupun yang dalam kategori pasien dalam pemantauan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP).

PDP merupakan seseorang yang telah mengalami, demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ), batuk / bersin / nyeri tenggorokan, sakit kepala, pneumonia ringan hingga berat serta terhadap PDP diperlukan kewaspadaan terhadap pasien dengan adanya gejala gangguan pada sistem kekebalan tubuh pada diri pasien (*immunocompromised*) karena gejala tersebut bisa menjadi sangat rawan atau rentan. Sedangkan ODP merupakan seseorang yang mengalami gejala demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ), memiliki riwayat liburan atau perjalanan ke negara terjangkit COVID-19, mengunjungi atau bekerja pada fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien konfirmasi positif COVID-19, serta berkontak erat secara langsung dengan orang yang memiliki riwayat perjalanan ke daerah yang terjangkit positif COVID-19. Dimana baik PDP maupun ODP diharapkan untuk mengisolasi dirinya sendiri selama 14 hari dengan tidak melakukan kontak secara langsung dengan orang lain yang ada disekitarnya,

Direktur WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebutkan bahwa penyakit COVID-19 tidak lagi dianggap sebagai sekadar krisis kesehatan publik, melainkan krisis yang menyentuh seluruh aspek kemanusiaan. Oleh karena itu, setiap individu-individu diharapkan turut serta untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Menurut data Worldometers 6 Negara paling terdampak COVID-19 sampai dengan tanggal 12 April 2020:

Negara	Jumlah Kasus	Jumlah Meninggal	Jumlah Sembuh	Kasus Aktif
Amerika Serikat	532.879	20.577	30.453	481.849
Spanyol	163.027	16.606	59.109	87.312
Italia	152.271	19.468	32.534	100.269
Perancis	129.654	13.832	26.391	89.431
Jerman	125.452	2.871	57.400	64.181
China	82.052	3.339	77.575	1.138

Secara keseluruhan sampai tanggal tersebut tercatat ada 1.786.769 kasus positif COVID-19 terjangkit di 210 negara dunia. Dengan total 109.275 orang meninggal, sedangkan 405.726 dinyatakan pulih dari infeksi. Saat ini Amerika Serikat menjadi negara paling terdampak COVID-19 dengan 532.879 kasus, 20.57 meninggal dunia, dan

30.453 orang sembuh. Kasus positif di negara tersebut mencapai 482.033 kasus. Sedangkan negara Spanyol memiliki 163.027 kasus positif dengan rincian 16.606 orang meninggal, 59.109 dinyatakan sembuh, dan terdapat 87.312 kasus positif di negara tersebut. Jumlah kematian karena pengaruh pandemi COVID-19 di Spanyol ada di bawah Amerika Serikat (20.580 meninggal) dan Italia (19.468 meninggal).

Sedangkan Negara Indonesia sendiri terdapat 4.241 orang yang terjangkit kasus positif COVID-19 yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Berdasarkan data terbaru Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dari total 4.241 orang yang terjangkit kasus positif COVID-19, tercatat 3.509 ODP (82,74 persen), 359 orang dinyatakan sembuh dari infeksi (8,47 persen), dan 373 meninggal dunia (8,79 persen). Jika dirinci berdasarkan daerah provinsi, wilayah yang paling terdampak COVID-19 adalah DKI Jakarta dengan 2.044 kasus, 142 orang dinyatakan sembuh dari infeksi, dan 195 orang meninggal dunia.

Data diatas jelas memperlihatkan bahwa persebaran COVID-19 sangatlah agresif dan tentunya penyebarannya sampai sekarang masih sangat masif. Oleh karena itu dalam menghadapi masa kritis seperti pandemi COVID-19, tenaga medis atau petugas kesehatan seperti dokter dan perawat yang merawat dan berkontak erat secara langsung dengan pasien COVID-19 sampai kepada tahapan pemulasaran jenazah COVID-19 yang dilakukan oleh petugas kesehatan pun terhadap sopir mobil *ambulance* sendiri merupakan profesi yang berada di garda depan atau ujung tombak yang akan bertempur secara langsung dan berhadapan dengan pasien-pasien yang terjangkit COVID-19. Dalam kondisi seperti ini, adakalanya tenaga medis atau petugas kesehatan harus mengorbankan nyawanya demi melindungi masyarakat dari persebaran pandemi COVID -19. Oleh karena itu bagi tenaga medis atau petugas kesehatan urgensi paling utama yang dibutuhkan untuk merawat pasien COVID-19 adalah Alat Pelindung Diri (APD). Dengan fungsi APD yang sangat penting dan ketersediannya saat ini dapat dikatakan sangat terbatas maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimakah sikap pemerintah pusat terhadap kelangkaan APD yang dipergunakan bagi tenaga medis untuk merawat pasien yang terjangkit COVID-19.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, penelitian terhadap identifikasi hukum. Pendekatan yuridis merupakan hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena didalam substansi hukum adalah terdiri dari norma, kaidah, asas-asas hukum, doktrin, dan peraturan perundangan. Didalam penulisan penelitian ini akan menggunakan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris merupakan hukum sebagai kenyataan sosial, kultural dan *das sein*. karena didalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.<sup>2</sup>

## III. PEMBAHASAN

### 3.1. Urgensi Alat Pelindung Diri Bagi Tenaga Medis Dalam Menghadapi Pasien *Coronavirus Disease 2019*

Indonesia adalah negara kepulauan terluas di dunia dengan luas wilayah 1.910.931.32 m<sup>2</sup> dan terdiri dari 17.504 pulau. Hasil sensus penduduk tahun 2010 menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 237.641.326 jiwa dan menurut proyeksi resmi tahunan Badan Pusat Statistiki (BPS) per tanggal 1 Juli 2019 diperkirakan jumlah penduduk warga negara indonesia adalah 268.074.600 jiwa. Maka

---

<sup>2</sup> Sunggono, Bambang. (2007). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

sehubungan dengan meluasnya penyebaran infeksi COVID-19 ke berbagai negara dengan risiko penyebaran ke Indonesia terkait dengan mobilitas penduduk Indonesia yang sangat banyak. Oleh karena itu diperlukan upaya penanggulangan dalam bentuk peningkatan kewaspadaan dini, kesiapsiagaan, serta tindakan antisipasi pencegahan, deteksi, pengobatan, dan respon lain yang diperlukan.

COVID-19 dapat dikategorikan sebagai wabah penyakit yang menular. Pengertian wabah penyakit menular sendiri secara eksplisit termaktub dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disingkat (UU No.4/1984) disebutkan bahwa wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Oleh karena itu COVID-19 merupakan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang menimbulkan dan meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Maka terhadap COVID-19 harus dilakukan upaya penanggulangan yakni segala upaya yang ditujukan untuk memperkecil angka kematian dengan membatasi penularan serta penyebaran penyakit COVID-19 agar wabah pandemi ini tidak meluas ke daerah lain.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kemudian kementerian kesehatan menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (INFEKSI 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya. Dalam diktum kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa terhadap penyakit COVID-19 pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan upaya penanggulangan yang meliputi:

- a. Komunikasi risiko dan peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan kepada masyarakat secara berkala termasuk kepada masyarakat yang akan berpergian ke wilayah terjangkau, dengan materi terutama mengenai pencegahan penyebaran penyakit melalui praktek perilaku hidup bersih dan sehat dan antisipasi penularan;
- b. Melakukan kesiapsiagaan, deteksi, serta respon di pintu masuk negara dan di wilayah;
- c. Penyiapan fasilitas pelayanan kesehatan perawatan dan rujukan serta fasilitas penunjang seperti laboratorium dan bahan logistik kesehatan yang diperlukan beserta jejaringnya secara terpadu dan berkelanjutan;

Sebagaimana diamanatkan dalam kemenkes diatas berimplikasi bahwa bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dituntut untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang praktek hidup sehat terkait adanya penyebaran COVID-19 serta melakukan kesiapsiagaan untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas kesehatan yang memadai guna menunjang perawatan pasien COVID-19 terutama bagi tenaga medis atau petugas kesehatan. Sebab tenaga medis baik dokter maupun perawat adalah seseorang yang melakukan kontak erat secara langsung yang berada dalam ruangan dengan melakukan tindakan-tindakan memeriksa, merawat, mengantar dan membersihkan ruangan tempat perawatan kasus positif COVID-19 yang diwajibkan menggunakan APD sesuai standar. Serta terhadap petugas kesehatan bagi pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia dalam melaksanakan pemulasaran atau pemakaman juga diwajibkan memakai APD sesuai standar pemulasaran jenazah.

Secara eksplisit pengertian APD terdapat dalam ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, Dan Masker yang selanjutnya disingkat (PERMENDAG No.23/2020) disebutkan bahwa Alat Pelindung Diri adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh sumber daya manusia dari potensi bahaya di fasilitas pelayanan kesehatan.

Dikarenakan APD termasuk dalam koridor alat kesehatan berupa instrument (non obat) atau yang tidak mengandung obat dan dapat digunakan untuk mencegah guna menyembuhkan dan merawat pasien yang terjangkit COVID-19. Maka APD di dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 merupakan alat kesehatan pokok yang sangat penting dan dibutuhkan oleh tenaga medis atau petugas kesehatan oleh karena itu pemerintah diharapkan untuk memenuhi kebutuhan akan alat kesehatan berupa APD. Sebab salah satu bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk memelihara dan meningkatkan penyelenggaraan upaya kesehatan warga negara yakni melalui kegiatan pengamanan, penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang selanjutnya disingkat (UU No.36/2009).

Rekomendasi APD yang harus digunakan dalam menghadapi pandemi COVID-19 menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia antara lain terdiri dari :

1. Masker, terdiri dari masker bedah *loose – fitting* dan mampu memblokir percikan dan tetesan partikel besar dan Masker N95, yang harus di segel ketat di sekitar hidung dan mulut.
2. Pelindung wajah, (*face shield*) yang menutup wajah sampai dagu.
3. Pelindung mata, (*goggles*) yang harus menutupi erat area sekitar mata.
4. Jubah/gown, *efektif barrier* (mampu mencegah penetrasi cairan), fungsi atau mobilitas, nyaman, tidak mudah robek, nyaman digunakan oleh tenaga medis.
5. Penutup kepala, berbahan : tahan cairan, tidak mudah robek dan ukurannya pas di kepala
6. Sarung tangan, yang ideal harus tahan robek, tahan bocor, *biocompatibility*. Berabahan, *lateks karet, polyvinyl chloride (PVC), nitrile, polyurethane*.
7. Sepatu pelindung, yang harus menutup seluruh kaki bahkan bisa sampai betis apabila gaun yang digunakan tidak mampu menutup sampai ke bawah.

Urgensi penggunaan APD oleh tenaga medis atau petugas kesehatan dalam menangani pandemi COVID-19. Apabila diibaratkan dalam kehidupan sosial tenaga medis atau petugas kesehatan berkedudukan sebagai konsumen dimana dalam hal tersebut ia mempunyai hak yang harus diberikan dan dilindungi. Pengaturan mengenai hak konsumen termaktub dalam dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat (UU No.8/1999) disebutkan bahwa hak konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa dan berhak atas informasi yang jelas, jujur dan benar mengenai kondisi jaminan barang/jasa.

Uraian diatas berimplikasi bahwa keberadaan APD bagi tenaga medis atau petugas kesehatan sangatlah penting oleh karena itu dirinya berhak untuk mendapatkan keamanan dari APD yang akan ditawarkan dan dipergunakan kepadanya, sehingga produk APD tersebut tidak boleh membahayakan jika akan dipakai sehingga tenaga medis atau petugas kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 tidak merasakan perasaan khawatir

dan terhadap dirinya tidak ada yang dirugikan baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu hak untuk keamanan bagi dirinya sendiri penting untuk diutamakan.<sup>3</sup>

Penggunaan APD secara rasional dan konsisten, terhadap tenaga kesehatan tetap wajib menjaga kebersihan tangan guna membantu mengurangi penyebaran COVID-19. Artinya penggunaan APD tidak melepaskan atau menghilangkan kebutuhan atas kebersihan tangan bagi tenaga medis atau petugas kesehatan. Sebab kebersihan tangan tetap diperlukan meskipun sudah menggunakan APD dan ketika melepas APD hal tersebut juga diperlukan. Artinya penggunaan APD harus menerapkan langkah-langkah pengendalian secara efektif dalam menggunakannya dengan merujuk pada pedoman teknis pengendalian infeksi sesuai dengan kewaspadaan, *droplet*, dan *airborne*. Dan suatu hal yang paling penting dalam penggunaan APD, APD yang setelah dipakai harus diganti setiap melakukan penanganan pasien yang terjangkit COVID-19 dan APD tersebut harus dibuang dalam wadah dengan benar kemudian ditutup sesuai peraturan atau legalitas tentang limbah infeksius.

### **3.2. Sikap Pemerintah Indonesia Terkait Kelangkaan Alat Pelindung Diri Dalam Menghadapi Pandemi *Coronavirus Disease 2019***

Sejalan dengan cita bangsa Indonesia yang berkonsep konsep negara kesejahteraan yang apabila akan diimplementasikan ialah untuk menciptakan kesejahteraan umum bagi warga negara. Karakteristik dari konsep negara kesejahteraan ialah kewajiban Pemerintah guna mengupayakan suatu bentuk kesejahteraan umum atau *bestuurszorg*. Menurut E. Utrecht, adanya kesejahteraan umum ini sebagai implementasi adanya suatu "*Welfare State*". Serta menurut Bagir Manan bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara berdasar atas hukum berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat.<sup>4</sup>

Selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Artinya bidang kesehatan dapat dimaknai sebagai salah satu hak asasi manusia serta merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Pancasila itulah sebabnya pemerintah bertanggung jawab dalam peningkatan derajat kesehatan bagi warga negara yang harus terus menerus diupayakan untuk memenuhi kehidupan yang sehat, terutama yang saat ini telah dihadapi oleh penduduk di dunia terkait penyebaran COVID-19.

Menyikapi tentang adanya wabah pandemi COVID-19 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diatas bahwa urgensi untuk menghadapi wabah tersebut salah satunya adalah terkait ketersediaan APD yang akan dipergunakan oleh baik tenaga medis maupun petugas kesehatan sebab mereka akan berkontak erat secara langsung dengan pasien yang terjangkit COVID-19 mulai dari perawatan sampai dengan tahapan pemulasaran atau pemakaman jenazah COVID-19. Dikarenakan sifat kegunaan APD yang hanya sekali pakai.

Tenaga medis atau petugas kesehatan secara mutlak harus mempergunakan APD pada saat melakukan tindakan medis terutama bagi dokter dalam situasi kritis pandemi

---

<sup>3</sup> Celina, T. S. K. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. p.8

<sup>4</sup> Ridwan, H.R. (2011). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. p.18-19

COVID-19. Permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah saat ini adalah terbatasnya ketersediaan APD. Salah satu faktor penyebab kelangkaan adalah adanya fenomena kepanikan dari masyarakat sehingga masyarakat berebut dan berbondong-bondong untuk memperoleh APD. Hal tersebut berakibat APD yang seharusnya dipergunakan oleh tenaga medis atau petugas kesehatan yang berkontak erat dengan pasien yang terjangkit COVID-19, akan tetapi APD tersebut dipergunakan oleh masyarakat.

Kemudian pada bulan Maret 2020, untuk melakukan upaya preventif terkait kelangkaan APD, pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 telah menerbitkan Rekomendasi Standar Penggunaan APD untuk Penanganan COVID-19 di Indonesia. Dimana direkomendasikan bagi masyarakat umum yang melakukan kegiatan sehari-hari seperti ketempat kerja atau berbelanja kebutuhan pokok APD yang diperlukan hanya masker kain berlapis akan tetapi terhadap masyarakat yang menunjukkan adanya gejala COVID-19 seperti demam yang disertai batuk, nyeri tenggorokan, hidung berair (pilek), dan bersin-bersin APD yang dibutuhkan ialah masker bedah 3 ply (*surgical mask 3 ply*). Maka sudah menjadi keharusan hal tersebut disosialisasikan secara lebih luas, termasuk bagi masyarakat umum, agar masyarakat memahami terhadap fungsi penggunaan APD tersebut berbeda satu sama lain.

Kondisi kritis seperti ini dalam menghadapi pandemi COVID-19 terkait adanya kelangkaan APD, tidak sepatutnya apabila jika hanya menuntut pemerintah untuk menyediakan APD bagi tenaga medis atau petugas kesehatan. Meskipun dapat dipahami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 UU No.36/2009 disebutkan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya. Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular yakni melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat. Serta dalam melaksanakan upaya penanggulangan penyebaran penyakit menular seperti COVID-19 ini pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan negara lain.

Kelangkaan APD sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Artinya masyarakat harus kooperatif dan tetap tenang dalam menyikapi penyebaran COVID-19 sebab tindakan masyarakat yang memborong APD bisa jadi akan membahayakan tenaga medis atau petugas kesehatan yang berkontak erat dengan pasien yang terjangkit COVID-19. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 157 UU No. 36/2009 disebutkan bahwa Pencegahan penularan penyakit menular wajib dilakukan oleh masyarakat termasuk penderita penyakit menular melalui perilaku hidup bersih dan sehat.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disingkat (PP No.40/1991) pada BAB IV terkait peran serta masyarakat dalam Pasal 21 disebutkan bahwa setiap orang berperan serta dalam pelaksanaan upaya penanggulangan wabah. *Juncto* Pasal 22 PP No.41/1991 disebutkan bahwa peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan dengan:

- a. Memberikan informasi adanya penderita atau tersangka penderita penyakit wabah;
- b. Membantu kelancaran pelaksanaan upaya penanggulangan wabah;
- c. Menggerakkan motivasi masyarakat dalam upaya penanggulangan wabah;

#### d. Kegiatan lainnya

Uraian diatas berimplikasi bahwa dalam menyikapi penyebaran penyakit menular seperti COVID-19, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan demi membantu kelancaran pelaksanaan upaya penanggulangan wabah. Sebab disatu sisi APD merupakan salah satu faktor kebutuhan alat kesehatan bagi Dokter yang harus dapat dipenuhi demi keselamatannya dalam melakukan tindakan medis untuk merawa pasien yang terjangkit COVID-19 dan agar dokter dapat bekerja sesuai dengan amanah dan kewajibanya menurut standar profesi kedokteran sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 51 huruf (a) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa, dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Hal ini juga secara tegas diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.

Ketersediaan APD bagi dokter atau tenaga medis merupakan salah satu unsur esensial yang harus dipenuhi agar tenaga medis atau petugas kesehatan dapat bekerja sesuai dengan standar medis dalam rangka pemenuhan unsur keamanan bagi tenaga medis atau petugas kesehatan dalam menghadapi COVID-19. Maka akan pentingnya penggunaan APD saat ini pemerintah melalui Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus berupaya menjaga ketersediaan alat kesehatan berupa APD ditengah-tengah masa pandemi COVID-19. Salah satu langkah yang dilakukan kementerian perdagangan adalah mempercepat importasi alat kesehatan berupa APD dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu yang selanjutnya disingkat (PERMENDAG No.28/2020).

Dalam konsideran menimbang huruf a dan b PERMENDAG No.28/2020 disebutkan bahwa dengan ditetapkannya sataus COVID-19 sebagai pandemi global oleh WHO berdampak pada terbatasnya ketersediaan produk tertentu, khususnya berupa masker dan APD bagi masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan impor produk tertentu khususnya berupa masker dan APD.

Ketersediaan alat kesehatan dan alat pelindung diri yang terjangkau di tengah pandemi COVID-19 diyakini dapat mendukung upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 akan tetapi menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, *ekspor* APD sepanjang Januari tercatat sebesar USD 2,1 juta. Kemudian pada Februari, nilai *ekspor* itu mengalami kenaikan hingga 34 kali lipat atau naik 3.480%, yakni mencapai USD 75 juta. Apabila dibandingkan Februari tahun 2019, *ekspor* masker pada Februari 2020 mengalami kenaikan 75 kali lipat atau 74.600%.

Dengan kebutuhan akan APD yang semakin meningkat sampai terjadinya kelangkaan terhadap bahan tersebut akan tetapi kegiatan *ekspor* masih dilaksanakan. Maka sebagai bentuk upaya preventif untuk ketersediaan APD agar APD tersebut tidak menjadi barang yang langka pemerintah melarang untuk sementara kegiatan ekspor. Melalui PERMENDAG No. 23/2020 dalam Pasal 2 disebutkan bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, Eksporlarang sementara mengekspor: a. Antiseptik; b. Bahan Baku Masker; c. Alat Pelindung Diri; dan d. Masker. Larangan

sementara ekspor tersebut berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2020. Apabila Eksportir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PERMENDAG No. 23/2020.

Dengan demikian sudah sepatutnya pemerintah menjaga ketersediaan APD disertai dengan kesadaran masyarakat tentang arti penting penggunaan APD. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan pencegahan penyebaran COVID-19 lebih lanjut urgensi dari APD sendiri sebagai alat kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh tenaga medis atau petugas kesehatan yang berperan penting dalam menghadapi pandemi COVID-19 penggunaan APD sangat diperlukan sampai ketinggian daerah-daerah pelosok yang terjangkit COVID-19.

#### IV. PENUTUP

Dengan demikian dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 penggunaan APD secara mutlak diperlukan oleh tenaga medis pada saat melakukan tindakan medis pasien COVID-19 terutama bagi dokter, ataupun bagi petugas kesehatan dalam melaksanakan pemulasaran atau pemakaman jenazah COVID-19. Permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah adalah kelangkaan ketersediaan APD, disebabkan adanya fenomena kepanikan masyarakat yang berbondong-bondong membeli APD. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah menetapkan PERMENDAG No.28/2020 guna memberikan kemudahan dalam pelaksanaan impor produk tertentu khususnya berupa masker dan APD.

Upaya preventif lainnya untuk mencegah kelangkaan ketersediaan APD ialah melarang sementara kegiatan ekspor. Melalui penetapan PERMENDAG No. 23/2020 bahwa eksportir dilarang sementara mengekspor APD, jika dilanggar akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan untuk menekan ketersediaan APD agar tetap terpenuhi. Serta diharapkan bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk dituntut kooperatif dalam mentaati peraturan dan serta selalu menjaga perilaku hidup bersih dan sehat sesuai dengan protokol yang dianjurkan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Celina, T. S. K. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.  
 Hendrik. (2011). *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.  
 Ridwan, H.R. (2011). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.  
 Sunggono, Bambang. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

##### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular  
 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran  
 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, Dan Masker  
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu



UNIVERSITAS  
INDONESIA

*Veritas, Probitas, Justitia*

---

FAKULTAS

JURNAL  
**Hukum &  
Pembangunan**



UNIVERSITAS  
INDONESIA

*Veritas, Probitas, Justitia*

FAKULTAS

# JURNAL Hukum & Pembangunan

## Editor-in-Chief

**Heru Susetyo**, Faculty of Law Universitas Indonesia, Indonesia

## Managing Editor

**Qurrata Ayuni**, Faculty of Law Universitas Indonesia, Indonesia

**Adi Prabowo**, Faculty of Law Universitas Indonesia, Indonesia

## Editorial Board

**Dhiana Puspitawati**, Faculty of Law Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia  
(<https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>) (<http://www.ui.ac.id/en>)

**Rodiyah Tangwun**, Faculty of Law Universitas Negeri Semarang, Indonesia

**Fernando Manullang**, Faculty of Law Universitas Indonesia, Indonesia

**Budi Hermawan Bangun**, Faculty of Law Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

**Prof Agus Rahardjo**, Faculty of Law Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Indonesia

**Herlambang P. Wiratman**, Faculty of Law Airlangga University, Indonesia

**Ni Ketut Supasti Dharmawan**, Faculty of Law Udayana University, Indonesia

**Arie Afriansyah**, Faculty of Law Universitas Indonesia, Indonesia

**Ari Wahyudi Hertanto**, Faculty of Law Universitas Indonesia, Indonesia

**Eva Achjani Zulfa**, Faculty of Law Universitas Indonesia, Indonesia

**Juneardi**, Faculty of Law Universitas Indonesia, Indonesia

**Irawati Handayani**, Faculty of Law Padjajaran University, Indonesia

**Andri Gunawan Wibisana**, Faculty of Law Universitas Indonesia, Indonesia

**Mutiara Hikmah**, Faculty of Law Universitas Indonesia, Indonesia

**Maskun**, Faculty of Law Hasanuddin University, Indonesia

**Fitra Arsil**, Faculty of Law Universitas Indonesia, Indonesia

**Akhmad Budi Cahyono**, Faculty of Law Universitas Indonesia, Indonesia

**Lidwina Inge Nurtjahyo**, Faculty of Law Universitas Indonesia, Indonesia



UNIVERSITAS  
INDONESIA  
*Veritas, Probitas, Justitia*

FAKULTAS

# JURNAL Hukum & Pembangunan



UNIVERSITAS  
INDONESIA  
*Veritas, Probitas, Justitia*

FAKULTAS

HUKUM

## Articles

**PEMBARUAN PEMAHAMAN BAHASA HUKUM INDONESIA DALAM PENAFSIRAN KONSTITUSI UNTUK JAMINAN KEPASTIAN HUKUM**

(<https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss3/1>)

Normand Edwin Elnizar

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3361> (<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3361>)

**DEREGULASI TERHADAP PARADOKS VAKSIN COVID-19 SEBAGAI BARANG PUBLIK DAN VAKSIN BERBAYAR DALAM PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 19 TAHUN 2021** (<https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss3/2>)

Fikri Ahsan

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3362> (<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3362>)

**TELAAH KRITIS PUTUSAN ARBITRASE SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PAILIT** (<https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss3/3>)

Syaiful Khoiri Harahap

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3363> (<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3363>)

**PENGATURAN PEMBATAAN PENGGUNAAN DATA NASABAH BANK UNTUK MENCEGAH PENGGELAPAN DANA NASABAH DI BANK**

(<https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss3/4>)

Nathasya Nauli Nainggolan and Rouli Anita Velentina

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3364> (<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3364>)

**ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP KETERLIBATAN NOTARIS DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM** (<https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss3/5>)

Halwa Fairuzia and Rouli Anita Velentina

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3365> (<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3365>)

**REDISTRIBUSI TANAH BEKAS HAK ERFPAUGHT DALAM KAITANNYA DENGAN PILOT PROJECT OF AGRARIAN REFORM GUNA MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT DI DESA GALENGDOWO, KABUPATEN JOMBANG** (<https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss3/6>)

Fadila Fernanda and Adhitya Widya Kartika

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3366> (<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3366>)

**KEPING PUZZLE YANG HILANG: MENELAHAH HAK YANG SIRNA TERHADAP NARAPIDANA** (<https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss3/7>)

Muhammad Abdul Azis, Riski Ananda Kusuma Putri, and Nur Rahman

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3367> (<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3367>)

**DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA** (<https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss3/8>)

Brilliant Bintang Prasetya and Ryan Muthiara Wasti

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3368> (<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3368>)

**DATABASE FLOKLORE DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN**

(<https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss3/9>)

Lora Sinta Sulistiorini

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3369> (<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3369>)

**BENTUK PENANAMAN MODAL ASING BANGKOK BANK DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PENANAMAN MODAL** (<https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss3/10>)

Desi Ariani Sinulingga

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3370> (<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3370>)

**MENELISIK SIKAP PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI KELANGKAAN ALAT PELINDUNG DIRI DITENGAH WABAH PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN)** (<https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss3/11>)

Marisca Gondokesumo and Nabbilah Amir

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3371> (<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3371>)

**ANALISIS POLITIK HUKUM ISLAM BERBASIS MAQOSHID SYARI'AH (STUDI TERHADAP KONSEP ANAK SAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)** (<https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss3/12>)

Asmuni Asmuni and Agus Firman

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3372> (<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3372>)

**MEKANISME HUKUM ADAT PERDMAIAN (MELA SARE) DALAM MEWUJUDKA REKONSILIASI PARA PIHAK PASCA PUTUSAN PENGADILAN PADA MASYARAKAT LAMAHOLOT DI ADONARA – FLORES TIMUR** (<https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss3/13>)

Handrianus David Ola Sili

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3373> (<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3373>)

**MODEL PENCANTUMAN ASAS HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PERIKATAN NASIONAL** (<https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss3/14>)

Djumikasih Djumikasih

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3374> (<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3374>)

**TANGGUNG JAWAB HUKUM INVENTOR ATAS INVENSI Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Di Indonesia**

(<https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss3/15>)

Deslaely Putranti and Kurnia Dewi Anggraeny

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3375> (<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3375>)